



**BADAN KEAHLIAN  
DPR RI**  
*Bridging research to parliament  
Evidence based policy making*

## KESIAPAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MENDUKUNG PENERAPAN PIDANA ALTERNATIF

**Yustina Sari**  
Analisis Legislatif Ahli Pertama  
[yustina.sari@dpr.go.id](mailto:yustina.sari@dpr.go.id)

### Isu dan Permasalahan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) telah membawa perubahan signifikan dalam sistem pemidanaan nasional. Salah satu perubahan tersebut adalah dimuatnya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan sebagai bentuk pidana alternatif non-pemenjaraan. Terkait penerapan pidana alternatif, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipras) meluncurkan program “Gerakan Nasional Pemasarakatan: Klien Balai Pemasarakatan Peduli 2025” di Perkampungan Budaya Betawi, Setu Babakan, Jakarta Selatan. Kegiatan ini melibatkan 2.217 klien pemasarakatan yang melakukan aksi sosial bersih-bersih lingkungan secara serentak di 94 Balai Pemasarakatan (Bapas) se-Indonesia. Menteri Imipras, Agus Andrianto, menyatakan bahwa aksi sosial yang dilakukan menunjukkan kesiapan Pemasarakatan dalam mendukung penerapan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana alternatif non-pemenjaraan yang akan berlaku mulai tahun 2026.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pemasarakatan, Mashudi, menyatakan aksi sosial akan dilaksanakan secara rutin setiap bulannya sampai pidana kerja sosial diterapkan. Hal ini merupakan momentum dimulainya keterlibatan klien pemasarakatan secara aktif kepada masyarakat. Sementara itu, Guru Besar Hukum Pidana UI, Harkristuti Harkrisnowo, mendukung penuh gerakan aksi sosial sebagai salah satu bentuk pelaksanaan pidana kerja sosial. Selain aksi bersih-bersih yang dilakukan saat ini, ke depannya klien pemasarakatan dapat memberikan layanan di berbagai tempat, seperti di panti jompo, sekolah, tempat rehabilitasi, dan lembaga sosial lainnya.

Penerapan pidana alternatif berupa pidana kerja sosial membutuhkan kesiapan dari berbagai pihak terkait, termasuk Bapas. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Bapas bertugas menyelenggarakan pembimbingan kemasyarakatan terhadap klien pemasarakatan. Penyelenggaraan pembimbingan kemasyarakatan tersebut meliputi pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 85 ayat (8) KUHP baru bahwa pembimbingan terhadap pelaksanaan pidana kerja sosial nantinya dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan (PK). Dengan demikian, peran PK di Bapas menjadi sangat penting, tidak hanya melakukan kajian penelitian kemasyarakatan (litmas) untuk memberikan pertimbangan atas putusan pidana kerja sosial namun secara langsung juga bertanggung jawab atas pembimbingan terhadap narapidana. Oleh karena itu, Bapas perlu meningkatkan kesiapannya, baik dalam hal pendampingan, pengawasan, maupun pelibatan klien dalam kegiatan sosial nantinya.

Menteri Imipras, Agus Andrianto, menyampaikan bahwa Bapas berperan sebagai arsitek reintegrasi sosial yang membangun dan menjembatani kembali hubungan sosial klien pemasarakatan dengan masyarakat, aparat hukum, dan pemerintah daerah setelah terputus akibat tindak pidana yang dilakukan. Oleh karena itu, ada beberapa upaya yang perlu dipersiapkan

dan ditingkatkan oleh Bapas dalam mendukung penerapan pidana alternatif ke depannya, di antaranya: *pertama*, penguatan sumber daya manusia (SDM) Bapas, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Jika diperlukan, jumlah PK dapat ditambah sesuai kebutuhan, dan kompetensinya ditingkatkan agar mampu menangani klien pemasyarakatan dengan kebutuhan pembimbingan yang berbeda-beda. *Kedua*, meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah daerah, lembaga sosial, dan masyarakat untuk memberikan ruang bagi klien pemasyarakatan dalam menjalankan pidana kerja sosialnya. Di samping itu, kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai pihak tersebut diharapkan dapat mengurangi resistensi masyarakat terhadap klien pemasyarakatan dan menumbuhkan rasa tolong menolong dalam mempercepat proses reintegrasi sosial mereka nantinya. *Ketiga*, mengalokasikan anggaran yang cukup untuk mendukung program pembimbingan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas, sehingga program tersebut dapat berjalan dengan lebih optimal.

## Atensi DPR

Bapas memiliki peran yang penting dalam mendukung penerapan pidana alternatif yang diatur dalam KUHP yang berlaku mulai tahun 2026, yaitu melalui pembimbingan kemasyarakatan. Kementerian Imipas melalui Bapas telah menunjukkan kesiapannya dengan melakukan kegiatan aksi sosial yang rutin dilaksanakan sampai pidana kerja sosial secara resmi diberlakukan. Untuk itu, dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi XIII DPR RI mengapresiasi penerapan pidana alternatif berupa kegiatan sosial yang telah diadakan oleh Kementerian Imipas tersebut. Selain itu, Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Imipas agar kegiatan sosial tersebut rutin dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang ada dan melakukan evaluasi secara berkala. Komisi XIII DPR RI melalui fungsi anggaran, mendorong pengalokasian anggaran agar dapat mengoptimalkan kegiatan pembimbingan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas terhadap klien pemasyarakatan.

## Sumber

antaranews.com, 26 Juni 2025;  
detik.com, 26 Juni 2025;  
ditjenpas.go.id, 26 Juni 2025; dan  
liputan6.com, 26 Juni 2025.



**Koordinator** Sali Susiana  
**Polhukam** Puteri Hikmawati  
**Ekkuinbang** Sony Hendra P.  
**Kesra** Hartini Retnaningsih

## EDITOR

## Polhukam

Ahmad Budiman  
Prayudi  
Rachmi Suprihartanti S.  
Novianti

## Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.  
Mandala Harefa  
Ari Muliarta Ginting  
Eka Budiyantri  
Venti Eka Satya  
Teddy Prasetiawan

## Kesra

Trias Palupi K.  
Luthvi Febryka Nola  
Yulia Indahri

## LAYOUTER

Devindra Ramkas O.  
Ully Ngesti Pratiwi  
Desty Bulandari  
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.  
Ulayya Sarfina  
Yosephus Mainake  
M. Z. Emir Zanggi  
Muhammad Insan F.  
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.  
Nur Sholikah P. S.  
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka\_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament  
Evidence Based Policy Making*